

**DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI  
TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**YUDHA AFRIADI  
2006200251**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAKAN DI TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : YUDHA AFRIADI

Npm : 2006200251

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN:0103107703	<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u> NIDN:0118097203	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN:0120028205

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : YUDHA AFRIADI  
**NPM** : 2006200251  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Penguji**

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN:0103107703
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN:0118097203
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN:0120028205

**Lulus**, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 12 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **12 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : YUDHA AFRIADI  
NPM : 2006200251  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT  
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Kepolisian  
Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. ....
  2. ....
  3. ....
-



## FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : YUDHA AFRIADI  
NPM : 2006200251  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN. 0120028205



## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : YUDHA AFRIADI  
NPM : 2106200251  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : **DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara**  
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang menghormati orang lain akan dihormati Allah SWT

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : YUDHA AFRIADI  
**NPM** : 2006200251  
**PROGRAM STUDI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI  
TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Januari 2025

Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0120028205

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Pp/PT-III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | tmsumedan | tmsumedan | tmsumedan | tmsumedan

### **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : YUDHA AFRIADI  
**NPM** : 2006200251  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : **DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

**YUDHA AFRIADI**

**NPM. 2006200251**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pgj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


NAMA : YUDHA AFRIADI  
NPM : 2006200251  
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN ATAS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.


NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19 Oktober 2024	Skrripsi Abstrak	✓
2.	7 Nov 2024	Perbaikan tulisan isi Bab 1-IV sesuai petunjuk	✓
3.	11 Nov 2024	Perbaikan Abstrak, substitusi kata belahay dan kutipan	✓
4.	29 Nov 2024	Penambahan Kutipan dari karya Dosen UMSU	✓
5.	16 Des 2024	Materi Bab III agar disesuaikan dan wawancara	✓
6.	20 Des 2024	Abstrak dan kesimpulan agar disesuaikan	✓
7.	8 Jan 2025	Materi Penelitian agar dimasukkan ke dalam bab III	✓
8.	6 Jan 2025	Bedah buku dan perbaikan kutipan	✓
9.	13 Januari 2025	Skrripsi Acc dipukul	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Erwin Asmadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita semua.

Penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama masa studi hingga penyusunan skripsi dengan judul “Diskresi Kepolisian Atas Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”.

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suriadi, Ibunda Nining D Wiana, S.E dan Pakde Riswan Juliandi, S.E., M.A. yang telah memberikan cinta, doa, serta dukungan moral dan material tanpa henti. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, perjalanan ini tidak mungkin terwujud, serta abang Rizky Febri Surya yang sudah terus mendukung sampai skripsi ini selesai .
2. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan dan fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan akademik dengan baik.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan dalam pengembangan diri dan profesionalitas kami di bidang hukum.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara atas nasihat dan arahannya selama perjalanan akademik penulis di bidang hukum pidana.

7. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing atas kesabaran, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Bimbingan Bapak/Ibu sangat berharga dalam menyempurnakan karya ini.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan. Setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal penting dalam karier dan kehidupan penulis ke depannya.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum atas bantuan dan dukungannya dalam proses administrasi serta pelayanan akademik yang baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa kuliah. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Hukum.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2025

Penulis

**Yudha Afriadi**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang beralas pada hukum integratif, dimana terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yang mengikat. Hukum pidana merupakan sistem yang diciptakan dan dibangun negara untuk menciptakan kehidupan aman dan damai dalam melakukan kegiatan bermasyarakat dan terhindar dari gangguan pelanggar norma-norma kehidupan, berdasarkan undang-undang negara menunjuk polisi untuk menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku. Kewenangan yang salah satunya tertulis dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pada saat menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki tiga aspek bertindak terhadap para pelaku pelanggaran hukum, yakni tindakan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif. Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum atau setidaknya tidak boleh bertentangan dengan hukum, sering sekali terjadi kesenjangan antara asas legalitas dengan realitas yang dihadapi pemerintah. Kemerdekaan atau kebebasan pemerintah tersebut mencakup kebebasan interpretasi, kebebasan mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil kebijakan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan judul penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui studi kepustakaan. Pengaturan penggunaan senjata api di Indonesia diatur secara ketat melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.. Pada penggunaan senjata api oleh kepolisian, pengaturan sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, menjaga proporsionalitas, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Pengaturan juga berfungsi untuk membatasi kebebasan diskresi agar tetap dalam koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Peraturan ini menekankan pentingnya sinkronisasi dengan prinsip-prinsip HAM internasional untuk memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum tetap mematuhi standar hukum dan etika yang melindungi hak asasi manusia.

Penerapan diskresi atas tindakan tembak di tempat dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 dan Nomor 8 Tahun 2009 serta KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP.. Diskresi ini memerlukan sinkronisasi dengan norma HAM untuk menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak individu, memastikan bahwa keputusan tetap etis dan berlandaskan hukum. Hambatan dalam penerapan diskresi meliputi ketidakjelasan peraturan dan kurangnya pelatihan bagi petugas seperti Perkap Nomor 1 dan Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan kekuatan dan senjata api oleh kepolisian, masih ada ambiguitas dalam penerapannya di lapangan. Polisi harus melakukan penilaian situasional di tempat kejadian, dan ini kadang-kadang menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah ancaman sudah cukup besar untuk justifikasi penggunaan senjata api. Hal ini dapat memicu kekhawatiran terhadap penyalahgunaan diskresi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia sehingga pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan di lapangan tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Diskresi Kepolisian, Tindakan Tembak di Tempat, Penanggulangan Kejahatan

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country of law based on integrative law, where there is Pancasila and the 1945 Constitution as a binding basis. Criminal law is a system created and built by the state to create a safe and peaceful life in carrying out community activities and avoiding disturbances from violators of life norms, based on the law the state appoints the police to enforce applicable regulations. One of the authorities is written in Law Number 2 of 2002 concerning the Police. When carrying out their duties, the police have three aspects of acting against perpetrators of law violations, namely pre-emptive, preventive, and repressive actions. Every government action must be based on law or at least must not be contrary to law, there is often a gap between the principle of legality and the reality faced by the government. The independence or freedom of the government includes freedom of interpretation, freedom of consideration, and freedom to make policies.*

*This study uses a normative legal research type. The approach to this research uses a statute approach carried out by reviewing all laws and regulations related to the title of the study. The nature of the research used is descriptive analytic. The data sources used are primary and secondary. Data collection tools used in the study can be done through literature studies. Regulations on the use of firearms in Indonesia are strictly regulated through Law Number 2 of 2002 and Regulation of the Chief of Police Number 1 of 2009. In the use of firearms by the police, regulations are very important to ensure that these actions are carried out in accordance with applicable legal regulations, maintain proportionality, and avoid abuse of authority. Regulations also function to limit the freedom of discretion to remain within the corridor of law and protection of human rights (HAM). This regulation emphasizes the importance of synchronizing with international human rights principles to ensure that all law enforcement actions continue to comply with legal and ethical standards that protect human rights.*

*The application of discretion on shooting on sight actions is carried out with a clear legal basis in the Regulation of the Chief of Police Number 1 and Number 8 of 2009 and the Criminal Procedure Code (Law Number 8 of 1981) Article 5 and Article 7 of the Criminal Procedure Code. This discretion requires synchronization with human rights norms to maintain a balance between public security and the protection of individual rights, ensuring that decisions remain ethical and based on law. Obstacles in the application of discretion include unclear regulations and lack of training for officers such as Perkap Number 1 and Number 8 of 2009 which regulate the use of force and firearms by the police, there is still ambiguity in its application in the field. The police must conduct a situational assessment at the scene, and this sometimes makes it difficult to assess whether the threat is great enough to justify the use of firearms. This can raise concerns about abuse of discretion and potential human rights violations so this approach is important to ensure that actions in the field do not violate human rights and maintain public trust.*

**Keywords:** *Police Discretion, Shoot on Sight Actions, Crime Prevention*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	15
B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan .....	23
C. Diskresi .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Penggunaan Senjata Api Dalam Penanggulangan Kejahatan .....	44
B. Penerapan Diskresi atas Tindakan Tembak di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan .....	54
C. Hambatan dari Penerapan Diskresi Atas Tindakan Tembak di Tempat dalam Penanggulangan Kejahatan .....	64

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....72  
B. Saran .....73

**DAFTAR PUSTAKA .....75**

**LAMPIRAN.....78**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	79
Lampiran 2 Hasil Wawancara Penelitian.....	81
Lampiran 3 Surat Riset Penelitian.....	89
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	91

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang beralas pada hukum integratif, dimana terdapat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yang mengikat. Dalam hal ini berarti setiap warga negara Indonesia tunduk dan diatur pada peraturan yang berlaku, bila ada terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam aktivitas warga akan mendapatkan respon dari aparat hukum yang berwenang berupa sanksi atau hukuman sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari rentang Sejarah bangsa yang sangat panjang. Ia adalah anugerah dan rahmat Allah SWT atas seluruh perjuangan bangsa yang mengandung jiwa, cita-cita, dan keinginan luhur kemerdekaan. Tengoklah Alinea ketiga pada Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia sebagai penanda lahirnya negara Indonesia Merdeka, ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorong oleh keinginan luhur seluruh warga bangsa untuk merdeka.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan sistem yang diciptakan dan dibangun negara untuk menciptakan kehidupan aman dan damai dalam melakukan kegiatan bermasyarakat dan terhindar dari gangguan pelanggar norma-norma kehidupan, untuk menerapkan hukum yang sudah berlaku dan ditetapkan oleh negara maka ditunjuklah petugas

---

<sup>1</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS, Andryan. Taufik Hidayat Lubis, (2022), "Urgensi Pemahaman Negara Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Persyarikatan di Cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan, Jurnal: Pengabdian Masyarakat, No 1 halaman 94

untuk menegakan hukum agar dipatuhi warga negara dalam bermasyarakat, berdasarkan undang-undang negara menunjuk polisi untuk menegakkan peraturan peraturan yang berlaku. Polisi memiliki kekuasaan yang besar untuk menegakkan hukum, polisi diberi kewewenangan yang salah satunya tertulis dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 5 ayat (1) “Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri”.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu fragmen dalam subsistem hukum yang menjadi gerbang pertama dan utama dalam bergerakanya Sistem Peradilan Pidana, tentu memegang peran yang amat krusial dalam keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum berarti merupakan sosok golongan panutan di masyarakat yang diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, jujur, dan berwibawa.<sup>2</sup> Di tangan aparat kepolisianlah untuk pertama kalinya suatu peristiwa pidana itu disingkap “keberadaannya” untuk dapat diadili sebenar-benarnya di hadapan pengadilan. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat: UU kepolisian), Polri dibentuk dengan tiga tujuan besarnya yang mulia, yakni mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Pada saat menjalankan tugasnya, kepolisian

---

<sup>2</sup> Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, dan Nys. Arfa, (2021) “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 1, no. 3, halaman 58–78.

memiliki tiga aspek bertindak terhadap para pelaku pelanggaran hukum, yakni tindakan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif.<sup>3</sup>

Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum atau setidaknya tidak boleh bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sedangkan bersamaan dengan itu kepada pemerintah disertai pula peran, tugas, dan tanggung jawab yang semakin luas dan berat. Artinya sering sekali terjadi kesenjangan antara asas legalitas dengan realitas yang dihadapi pemerintah. Kemerdekaan atau kebebasan pemerintah tersebut mencakup kebebasan interpretasi, kebebasan mempertimbangkan, dan kebebasan mengambil kebijakan.<sup>4</sup>

Kejahatan dengan berbagai motif semakin beragam, seperti penggunaan zat kimia dan senjata api dalam melakukan aksi jahatnya, masih terus menjadi isu hangat yang tak pernah berujung untuk dibahas.<sup>5</sup> Pasalnya, dalam proses penangkapan tersangka kejahatan, terlebih pada kejahatan yang tergolong ke dalam *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa), kepolisian selaku aparat penegak hukum acapkali mengerahkan tindakan represif dalam upaya penangkapan tersangkanya sebagai langkah terakhir, bilamana pengendalian lunak tahap 1 hingga tahap 6 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat: Perkap Nomor 1 Tahun 2009) ini dianggap tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan, karena kadar ancaman dari tersangka

---

<sup>3</sup> Arief Ryzki Wicaksana, (2018) "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan," Jurnal : Dialektika , No.2 halaman 114

<sup>4</sup> Ridwan, 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press halaman 5

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman. 103.

yang menurut kehendak dan penilaian aparat kepolisian sudah terukur berbahaya dan menyerang keselamatan serta nyawa anggota Polri dan masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Penangkapan merupakan tindakan yang harus dilakukan kepolisian saat menjalankan tugas dalam menegakkan keadilan dan bukan hal yang tidak mungkin kepolisian melakukan tembakan bila terjadi sesuatu dimana diatur dalam hukum dimana kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tembak di tempat, dasar hukum pelaksanaan diskresi oleh kepolisian bersumber pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke empat, yurisprudensi, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf j, yang secara garis besar menyatakan bahwa, “Demi kepentingan umum, setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Anggota kepolisian diharuskan melakukan penembakan pada pelaku pejahat apabila situasi yang mengharuskan melakukan tindakan tersebut. Contoh kasus perampokan di Dear Beauty Salon di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Polisi Daerah Sumatera Utara menegaskan tindakan tembak ditempat bagi pelaku kejahatan jalanan seperti yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Besar Medan (Polrestabes) diatur oleh undang-undang. Polemik soal tembak ditempat muncul karena dinilai bisa menyuburkan praktek pembunuhan di luar hukum atau *extrajudicial killing*.

---

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah et al., “Kewenangan Tembak di Tempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana” 9, no. 8 (n.d.). halaman. 22.

Hilangnya nyawa, berarti adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang.<sup>7</sup> Peristiwa penembakan terhadap salah seorang perampok di Kota Medan Senin pekan lalu sudah sesuai prosedur. Menurut Kabid Humas Polda, pelakunya yang bernama Bima Bastian alias Jarot mencoba menembak anggota polisi terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Peristiwa serupa juga menimpa seorang laki-laki berusia 49 tahun warga asal Kota Medan yang diduga sebagai pengedar narkoba, tewas tertembak oleh oknum Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saat penggerebekan di kediamannya. Saat berusaha lari dari kepungan aparat, tersangka sempat menjatuhkan bungkusan yang berisi benda berbentuk kristal berwarna putih dengan berat kotor 20,91 gram yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Menurut petugas, tindakan diskresi tembak di tempat itu dilakukan karena tersangka berusaha melarikan diri.<sup>9</sup>

Peristiwa tindakan tembak di tempat yang diberikan polisi kepada tersangka saat terjadi tawuran di Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kehadiran personel Polres Medan Belawan untuk menghalau tawuran antar remaja yang mengharuskan melakukan tindakan tembak ditempat karena situasi yang semakin memburuk, tindakan tembak tersebut berakhir dengan tembakan peluru nyasar yang mengenai korban berinisial RF, Polres Pelabuhan Belawan masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui penyebab yang pasti dari

---

<sup>7</sup> Erwin Asmadi, 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga - Medan)*, Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 49.

<sup>8</sup> Sehat simatupang "Polda Sumut Sebut Perintah Tembak di Tempat Pelaku Kejahatan Jalanan Sudah Sesuai Undang-Undang" 11 Juli 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1746914/polda-sumut-sebut-perintah-tembak-di-tempat-pelaku-kejahatan-jalanan-sudah-sesuai-undang-undang>

<sup>9</sup> CNN Indonesia "Polisi Tembak Mati Pria Di Medan Diduga Bndar Narkoba" 15 November 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221115112915-12-873877/polisi-tembak-mati-pria-di-medan-diduga-bandar-narkoba>

meninggalnya korban RF. Pihak keluarga korban telah menyerahkan semua penanganan yang terkait kepada Polres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Diskresi Kepolisian atas Tindakan Tembak di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan?
- b. Bagaimana penerapan diskresi atas tindakan tembak di tempat dalam penanggulangan kejahatan?
- c. Bagaimana hambatan dari penerapan diskresi atas tindakan tembak di tempat dalam penanggulangan kejahatan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan
- b. Untuk mengetahui penerapan diskresi atas tindakan tembak di tempat dalam penanggulangan kejahatan.
- c. Untuk mengetahui hambatan dari penerapan diskresi atas tindakan tembak

di tempat dalam penanggulangan kejahatan.

### **3. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan, pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umum maupun hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan ataupun pedoman dalam memberi input guna merumuskan kebijakan hukum pidana bagi hukum positif di Indonesia agar lebih baik.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan sebuah hubungan antara definisi-definisi dan konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Diskresi Kepolisian atas Tindakan Tembak di Tempat dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Diskresi merupakan sebagai salah satu sarana yang dapat memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan suatu tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

undang.<sup>11</sup>

2. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara suatu keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.<sup>12</sup>
3. Tindakan tembak di tempat adalah suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api (senapan/pistol) oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau Lokasi.<sup>13</sup>
4. Penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi.
5. Kejahatan adalah segala tingkah laku manusia walau tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagaitingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan Bersama.<sup>14</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai diskresi kepolisian atas tindakan tembak di tempat dalam penanggulangan kejahatan bukan hal yang baru, oleh karena itu banyak peneliti-

---

<sup>11</sup> Lutfi Ansori (2015). "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Yuridis, No.1, halaman 3.

<sup>12</sup> Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono (2020) "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pancasila" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No. 3, halaman 361-362.

<sup>13</sup> Dedi Kurniawan Susilo, 2020, Analisis Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana, Skripsi, Sarjana, Universitas Batanghari Jambi. halaman 33

<sup>14</sup> Saleh Muliadi (2012). "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan" *Fiat Justica* Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, halaman 6.

peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang diskresi kepolisian atas tindakan tembak di tempat dalam penanggulangan kejahatan tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok yang diteliti yang berjudul “Diskresi Kepolisian Atas Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fajar Adha Ismail Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2016 yang berjudul “Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Diskresi Polisi Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Petugas Polisi Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002” yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah objek yang disangkutkan yang di mana dalam penelitian sebelumnya membahas tentang analisis hukum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, sementara pada penelitian ini membahas tentang bagaimana proses penembakan yang terjadi dalam penanggulangan tindak kejahatan.
2. Skripsi M Gurun Sarimuda Farka Fakultas Hukum bagian hukum Pidana, Universitas Sriwijaya yang berjudul “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan Di Wilayah Hukum Polresta Palembang”. Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu prosedur yang harus

diikuti kepolisian dalam menggunakan kewewenangannya untuk melakukan tembakan di tempat terhadap pelaku kejahatan, penelitian sebelumnya meneliti dan menganalisa kasus yang terjadi di wilayah Palembang sedangkan pada penelitian ini tempat analisa kasus dan tempat penelitiannya berada di Sumatera Utara

3. Skripsi Listia Berliyani Hn Universitas Lampung Fakultas hukum bagian pidana “Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” yang menjadikan perbedaannya pada penelitian sebelumnya meneliti tentang jenis tindak pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang proses tindakan diskresi kepolisian terhadap pelaku kejahatan.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan multikata, yaitu metode dan penelitian. Metode adalah sebuah uraian pendekatan demi tercapainya suatu tujuan<sup>15</sup>. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi dalam ilmu pengetahuan, kemudian menguji kebenarannya dengan langkah- langkah yang ilmiah.

Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu usaha atau pencarian dengan prosedur yang sistematis dan rasional mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya untuk memproses dan memperoleh data ataupun informasi yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

perlu dilakukan dalam penulisan ini untuk memudahkan penulis dalam mengkaji penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan meneliti suatu isu hukum berupa adanya kekaburan norma hukum.<sup>16</sup> Penelitian hukum seringkali memiliki relevansi langsung terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan hukum. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk merevisi undang-undang, peraturan, atau praktik hukum yang ada, atau memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan hukum yang lebih baik. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan judul penelitian, observasi, dan wawancara.

### **2. Sifat Penelitian**

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum yang ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

---

<sup>16</sup> Abdul Khadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>17</sup> Seperti peraturan Perundang-Undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Diskresi pada Kepolisian yaitu tercantum pada pasal 18 dikatakan pihak Kepolisian dalam rangka kepentingan umum dapat menjalankan wewenang serta tugasnya sesuai dengan penilaiannya sendiri

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 141

teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu mendapatkan data studi kepustakaan baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mendapatkan data sekunder untuk keberlanjutan penelitian yang ingin diteliti.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang terkumpul melalui wawancara (data primer) dan data sekunder.<sup>18</sup> Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 125

yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan (*crime*) merupakan sisi sebaliknya dari perbuatan baik yang seyogyanya dilakukan oleh setiap warga masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera (cukup sandang, pangan dan papan). Rasa aman dan sejahtera selalu diusik oleh sisih lainnya itu, yaitu kejahatan dalam berbagai pola dan manifestasinya serta modus operandinya yang senantiasa berkembang. Kejahatan juga merupakan suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum. Perbuatan kejahatan bercirikan merugikan (material dan imateril) yang diderita si korban, menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat peradilan pidana.<sup>19</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di Lembaga Perasyarakatan. Maka dari itu upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penanggulangan kejahatan untuk mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial dan tekanan ekonomi yang

---

<sup>19</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Respon Terhadap Kejahatan*. Bandung: STHB Press, halaman 1

dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang yang ke arah perbuatan jahat.

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan oleh gangguan-gangguan.

Upaya represif suatu penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan dan penghukuman.

1. Perlakuan ini menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam” bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.
2. Penghukuman, jika ada pelanggaran hukum yang tidak mungkin untuk diberi perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu berat kesalahn yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara reventif dan refresif.

Van Bammelen memberikan definisi kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan mudah menjatuhkan dengan sengaja nestapa

terhadap perbuatan itu.<sup>20</sup> Pengertian kejahatan memang merupakan konsep yang relatif dan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Secara umum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Namun, batasan tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan bisa bervariasi antara budaya, waktu, dan keadaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengertian kejahatan meliputi:

1. Budaya dan Nilai-Nilai Sosial. Standar moral dan budaya suatu masyarakat akan memengaruhi bagaimana kejahatan didefinisikan. Apa yang dianggap sebagai kejahatan dalam satu budaya mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan dalam budaya lain.
2. Peraturan Hukum. Hukum memainkan peran penting dalam menetapkan apa yang dianggap sebagai kejahatan dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Kejahatan sering didefinisikan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Konteks Sosial dan Ekonomi. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan sosial, atau kondisi lingkungan tertentu dapat memengaruhi tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat, serta cara masyarakat menanggapi.
4. Waktu dan Tempat. Konsep tentang kejahatan juga dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada lokasi geografisnya. Apa yang dianggap sebagai kejahatan pada suatu periode waktu mungkin tidak lagi dianggap sebagai kejahatan di masa mendatang.

---

<sup>20</sup> J.E. Sahetapy dan Mardiono Reksodiputro, 1982, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Jakarta: CV. Rajawali, halaman 23.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Karena kompleksitas ini, pengertian kejahatan sering kali bergantung pada perspektif subjektif individu atau kelompok yang terlibat dalam penilaian tersebut. Oleh karena itu, definisi yang tepat tentang apa yang merupakan kejahatan sering kali menjadi subjek perdebatan dan evolusi seiring waktu, tinjauan kejahatan dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Secara formal dalam perspektif hukum pidana, untuk suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan, perlu memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam hukum pidana. Jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak akan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan demikian, dalam konteks yuridis, pengertian kejahatan adalah tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang diberikan sanksi pidana.
2. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; yaitu kejahatan sebagai suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum
3. Tinjauan kejahatan dari sudut pandang kriminologis berbeda dengan pendekatan yuridis yang secara langsung merujuk pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan

lainnya. Pendekatan kriminologis lebih bersifat luas dan dinamis, bergantung pada konteks tempat dan waktu, serta dipengaruhi oleh norma hukum yang ada dalam masyarakat. Istilah "kriminologi" digunakan dengan dua makna: yang umum atau luas, dan yang khusus. Dalam pengertian umum, kriminologi mencakup semua aspek yang relevan untuk pemahaman dan pencegahan kejahatan, serta untuk pengembangan strategi

4. Tinjauan kejahatan dari sudut pandang viktimologis tidak hanya mencakup unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam pendekatan yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi juga lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, termasuk korban dan segala aspek yang terkait dengannya.<sup>21</sup>

Pada sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan

---

<sup>21</sup> Rahmat Ramadhani. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. Jurnal Ilmu Hukum: EduTech Vol. 2 No. 2, Halaman 89-90

pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.<sup>22</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (diluar hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Terdapat beberapa pendekatan dalam penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif:

1) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan dan cara mencegahnya merupakan langkah penting. Kampanye penyuluhan tentang keamanan, dampak negatif kejahatan, serta pelatihan keterampilan hidup dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada.

2) Peningkatan Keamanan Lingkungan

Lingkungan yang aman dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. (2016). "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme", Jurnal: Ilmu Hukum, No. 12 halaman 61

Ini termasuk penerangan yang baik di area publik, pengaturan tata ruang yang tepat, dan pengawasan lingkungan (*CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design*).

### 3) Pengembangan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang merata dapat mengurangi faktor-faktor yang mendorong kejahatan. Penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harapannya orang-orang akan berkurang kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

#### b. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan yang mempunyai

itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib. Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak. Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

c. Upaya Penal (represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat . Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem

yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dapat dipergunakan, dapat dibedakan<sup>23</sup> menjadi, 2 yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana gerakanya; dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, lasim disebut pembedaan terwujud melalui peradilan pidana. Sedangkan usaha-usaha non hukum pidana lebih berorientasi pada usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan cara menciptakan suasana lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan diperkecil. Hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana bersifat saling menunjang dalam konteks penanggulangan kejahatan.

## **B. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan**

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan

---

<sup>23</sup> Jacob Hattu.(2014). “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, Jurnal: Sasi, No 2, halaman 52.

pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>24</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyatakan bahwa: “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal di atas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51).

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm 1091

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Polisi boleh menggunakan senjata api pada saat polisi tersebut harus lulus test psikologi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya (reserse dibidang operasional, intelijen dibidang operasional dan polisi lalu lintas) dan senjata api bisa digunakan pada saat terpaksa, berhadapan dengan pelaku kejahatan, dan semua tindakan itu harus tepat sasaran, tepat terarah dan tepat SOP nya. Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis.

Polisi adalah anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi-situasi yang sah secara hukum. Situasi yang melibatkan penggunaan kekuatan seringkali menuntut anggota Polri membuat keputusan dalam hitungan persekian detik, dalam situasi yang sangat dinamis. Polri perlu meluncurkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian untuk digunakan sebagai panduan bagi seluruh anggota Polri dalam penggunaan kekuatan. Peraturan ini adalah sebuah peraturan yang komprehensif, sejalan dengan standar-standar internasional perlindungan hak asasi manusia, mengakomodir praktek-praktek terbaik yang dipakai di banyak kepolisian modern, serta memberi ruang yang cukup untuk pelaksanaan diskresi kepolisian. Untuk menghindari kekuatan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab, peraturan ini mensyaratkan penggunaan kekuatan didasarkan pada prinsip-prinsip: legalitas, proporsionalitas, preventif, nesitas, kewajiban umum, dan masuk akal.<sup>25</sup>

Upaya mewujudkan hukum secara proposional sangat diperlukannya media dan perangkat yang namanya sistem peradilan, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan struktur dan proses yang melibatkan lembaga-lembaga dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum, penegakan keadilan, serta penanganan kasus-kasus kejahatan. Sistem ini beroperasi untuk menangani pelanggaran hukum, mengadili pelaku kejahatan, dan memberikan sanksi yang sesuai.

Komponen utama dari Sistem Peradilan Pidana biasanya meliputi:

---

<sup>25</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2009. Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta

1. Penegak Hukum (*Law Enforcement*) ini termasuk polisi dan agen penegak hukum lainnya yang bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan, menangkap pelaku, dan mengumpulkan bukti.
2. Sistem Pengadilan (*Court System*). Ini melibatkan pengadilan yang bertugas untuk mengadili kasus-kasus kejahatan. Sistem pengadilan biasanya terdiri dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan distrik), pengadilan tingkat banding, dan, di beberapa negara, pengadilan tingkat tertinggi (biasanya Mahkamah Agung).
3. Lembaga Penyidikan dan Penuntutan (*Prosecution*). Ini mencakup jaksa penuntut yang bertugas untuk mengajukan dakwaan terhadap pelaku kejahatan di pengadilan. Lembaga tersebut menyelidiki kasus-kasus kejahatan, mengajukan dakwaan, dan mewakili pemerintah dalam proses pengadilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan (*Corrections*). Ini termasuk lembaga pemasyarakatan dan badan pembebasan bersyarat yang bertanggung jawab untuk menjalankan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
5. Sistem Rehabilitasi dan Pemulihan (*Rehabilitation and Restoration*). Ini melibatkan program-program rehabilitasi dan pemulihan yang ditujukan untuk membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku para pelaku dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Sistem Peradilan Pidana beroperasi dengan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua individu yang terlibat, baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban. Tujuannya adalah untuk menegakkan

hukum, melindungi masyarakat, dan mencapai keadilan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya). Adapun yang menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidanayaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integreted Criminal Justice System* Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat 3 kerugian yaitu sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas yang dilakukan bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalahmasalah-pokok instansi (sebagai sub-sistem peradilan pidana)
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu melihat efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Beberapa penjelasan di atas, peran polisi dalam penanggulangan kejahatan sangat penting dan beragam. Berikut adalah beberapa peran utama polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan:

1. Pencegahan Kejahatan. Polisi berusaha mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan patroli aktif, memantau area yang rawan kejahatan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang keamanan, serta menyelenggarakan program-program preventif lainnya.
2. Penegakan Hukum. Polisi bertanggung jawab untuk menangkap pelaku kejahatan dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan. Polisi juga mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menangani semua proses yang terkait dengan penegakan hukum untuk membawa pelaku keadilan.
3. Penyelidikan. Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang dilaporkan untuk mengidentifikasi pelaku, memahami motifnya, dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengajukan dakwaan.
4. Kemitraan dengan Masyarakat. Polisi bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan yang positif. Hal ini memungkinkan polisi untuk lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan menangani masalah keamanan secara lebih holistik.
5. Intervensi Krisis. Polisi sering kali bertindak sebagai penengah dalam situasi-situasi krisis seperti kekerasan domestik, ancaman bunuh diri, atau keadaan darurat lainnya. Polisi dilatih untuk menangani situasi-situasi ini dengan cepat dan efektif untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bahaya.
6. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat. Polisi memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum, keamanan, dan cara melindungi diri dari kejahatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.

7. Kolaborasi dengan Lembaga Lain. Polisi bekerja sama dengan lembaga lain seperti kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan secara efektif.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakantindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu tindak pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam

peraturan pidana.<sup>26</sup>

Polisi harus bertindak secara pro-aktif dalam menjalankan tugasnya dan berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yakni memelihara keamanan dan ketertiban, mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas, dalam arti menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi Masyarakat untuk menunduk dan berpartisipasi dalam tugas-tugas kepolisian, serta mampu menilai atas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif dalam pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian modern.<sup>27</sup> Terdapat dua fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta Lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, yang dapat 3 mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K). Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan.

---

<sup>26</sup>Fitri Yani Ulath, Mugiati. (2014). "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota", Jurnal: Ilmia Hukum, No. 2 halaman 119

<sup>27</sup> Romanus Ate.(2012). "Fungsi Preventif Patroli Brimob Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan", Jurnal: S-1 Ilmu Sosiatri, No. 1 halaman 3

b. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan. Misalnya dengan melakukan sosialisasi rambu lalu lintas di playgroup atau di TK (taman kanak-kanak). Usaha pre-emptif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah PoliMas (polisimasyarakat). Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah. Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran polisi masyarakat termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Marhendi. (2022). "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar", *Jurnal of Law*, No 1 halaman 2-3.

### C. Diskresi

Pada bahasa UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Dengan adanya diskresi sebagai wewenang polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum.

Diskresi atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen* digunakan ketika tidak ada kejadian atau peristiwa penting dan mendesak, tetapi belum ada peraturan pemerintah yang mengatur maka lembaga negara terkait dapat mengeluarkan peraturan atau melakukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Pemerintah atau lembaga administrasi negara memiliki kewenangan atas pemanfaatan asas diskresi (*freis ermessen*). Penggunaan diskresi harus memenuhi beberapa unsur-unsur *freis ermessen* dalam suatu negara hukum, sebagai berikut

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik.
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
4. Sikap tindak ini diambil atas inisiatif sendiri.
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.

6. Sikap tindak ini dapat dipertanggungjawab baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Terdapat situasi dimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, terkadang harus menerapkan kebijakan, tindakan lain sering disebut "diskresi" yang tidak diantisipasi. Diskresi adalah hak polisi untuk memilih tindakan yang sah atau tidak sah dalam melaksanakan tugasnya. Diskresi memungkinkan polisi untuk memilih di antara tugas-tugas yang berbeda ketika melakukan tugas polisi (menjaga ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat).<sup>29</sup> Diskresi kepolisian diterapkan pada semua bidang patroli, baik tugas preventif seperti kepolisian lalu lintas maupun tugas represif seperti kepolisian detektif. Ini berlaku untuk penegakan hukum dan penegakan hukum. Konsep diskresi polisi sebagai kewenangan untuk bertindak atas diskresi seseorang tidak boleh dimaknai secara sempit dan dangkal.

Diskresi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kekuasaan kepolisian secara umum. kebebasan bertindak selalu didasarkan pada otoritas yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup> Dalam pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "*Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*". Demikian juga pada pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa karena kewajibannya anggota Polri mempunyai wewenang

---

<sup>29</sup> Said, Abbas, 2012. "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan, No.1, Halaman 148

<sup>30</sup> Sadjijono, 2006. *Hukum (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta: Laksbang PressIndo. halaman 120.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang di maksud adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum serta adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, adapun syarat-syarat yang harus di perhatikan:

- a. Tindakan bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Kewajiban hukum yang mengharuskan di lakukannya tindakan.
- c. Tindakan harus layak dan masuk akal.
- d. Atas pertimbangan yang layak dalam keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Sistem peradilan pidana dapat dilihat bahwa serangkaian penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim dalam pengadilan sampai dengan Lembaga pemasyarakatan. Tata urutan mengenai proses penegakan hukum tersebut, Nampak bahwa kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana. Setiap warganegara mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum guna mendapatkan jaminan kepastian hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun dalam menjalankan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian hanya dapat dikeluarkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian. Pengertian yang dimaksud dengan bertindak dengan penilaian sendiri

---

<sup>31</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2018. Manual Pelatihan HAM KORPS Brigade Mobil (BRIMOB). Jakarta: Komisi Nasioanl Hak Asasi Manusia halaman 85.

dapat dijumpai pada penjelasan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Sebagai contoh penggunaan Diskresi oleh Kepolisian seperti Kasus yang pernah terjadi di daerah Wilayah Hukum Polres Pinrang pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 tepatnya dikecamatan Patampanua, seorang anggota Polri Polres Pinrang terpaksa menembak seorang narkoba karena menyerang polisi saat hendak ditangkap, kejadian ini bermula Ketika anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli hendak menangkap pelaku kemudian pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata tajam dan nyaris melukai anggota polisi tersebut sehingga setelah dilakukan peringatan dan tembakan peringatan namun tidak diindahkan oleh pelaku dan tetap berusaha untuk Kembali melawan dan melukai orang-orang yang ingin menangkapnya, alhasil dengan segera anggota yang berada didekat Lokasi kemudian mengambil Tindakan tegas dan terukur dengan cara melepaskan tembakan dibagian dada sebanyak 3 kali yang berakibat pelaku meninggal dunia ditempat. Pembelaan diri berupa pembelaan terpaksa dapat ditemukan jika merujuk pada norma yang termuat didalam KUHP tepatnya pada Pasal 49 dapat ditemukan jika seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu.

Penggunaan Diskresi dalam hal melumpuhkan kejahatan pada hakikatnya menuai pro dan kontra, Diskresi disatu sisi, dinilai meniadakan kepastian hukum,

disisi lain menjamin kepastian hukum. penggunaan diskresi yang dianggap meniadakan kepastian hukum karena dalam hukum pidana terdapat doktrin yaitu Asas Praduga tak bersalah Dimana seorang tidak boleh dianggap salah sebelum ada putusan yang memiliki ketentuan hukum tetap menyatakan bahwa orang tersebut bersalah namun dalam faktanya penggunaan diskresi yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia telah dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan. Namun disisi lain penggunaan diskresi berupa menembak pelaku yang melakukan perlawanan dianggap pula menjamin kepastian hukum sebab dasar ataupun Langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang berarti kepastian hukum itu sudah terpenuhi. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh Polisi dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau Keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.<sup>32</sup>

Diskresi dalam hukum administrasi pada hakekatnya merupakan suatu kebebasan melaksanakan fungsi dan kedudukannya sebagai penyelenggara negara, baik itu kebebasan bertindak, maupun kebebasan mengambil keputusan. Diskresidilakukan. Ketikahukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul secara tiba-tiba, atau karena hukumnyatidak jelas atau bahkan memang karenabelum diatur. Sedangkan dari sudut hukum pidana, diskresi dianggap sebagai power seduction penyelenggara negara Ketikamenjalankan tugas dan fungsinya, dan nantinya dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum pidana,jika dikemudian hari malah merugikan keuangan negara. Baik

---

<sup>32</sup> Herman, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra. (2024). "Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian", Jurnal: Litigasi Amsir, No 2, halaman 124.

itu disengaja maupun tidak disengaja. Penyebab kriminalisasi terhadap diskresi, yaitu adanya ketidakpahaman mengenai unsur delik melawan hukum sebagai genus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict. Kemudian kurang cermatnya perhitungan penegak hukum mengenai unsur niat. Dimana seharusnya dalam proses pembuktian, niat seseorang dapat tercermin dari kesalahan, apakah ada unsur kesengajaan merugikan keuangan negara atau tidak. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakjelasan mengenai apakah pejabat tersebut melakukan diskresi dengan niat baik ataukah ada indikasi penyalahgunaan wewenang.<sup>33</sup>

Diskresi dalam perspektif hukum pidana dianggap sebagai sebuah power seduction dari penguasa dalam hal menjalankan kekuasaannya, yakni suatu jenis kekuasaan dimana pejabat atau penyelenggara negara dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan kreatifitasnya dengan maksud agar dapat menyelesaikan sebuah kasus konkret yang aturannya tidak jelas atau tidak ada. Hal ini juga terjadi dalam dinas kepolisian dimana penggunaan diskresi diharapkan bisa tepat guna dan tepat sasaran dalam penerapan undang-undang. Undang-undang bisa dapat memberikan kekuasaan tersebut dengan maksud agar jabatan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan seharusnya. Keadaan tersebutlah yang kadang dianggap menjadi celah penyelewengan wewenang jabatan, karena dengan mudahnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat saja diselipkan niat untuk menarik keuntungan pribadi atau kelompok. Hukum Pidana dipergunakan secara maksimal guna mendukung norma hukum administratif dalam berbagai hal. Inilah yang

---

<sup>33</sup> Fitrah Faisal, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, Ahmad Firman Tarta. (2021). "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", Jurnal: Mulawarman Law Review, No 1 halaman 38

dinamakan *administrative penal law* (*verwaltungsstrafrecht*), yang termasuk dalam kerangka *public welfare offences* (*ordnungswidrigkeiten*). Suatu Peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang bekerja dalam sebuah penegakan hukum, peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Masyarakat fungsinya untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Institusi Lembaga Peradilan tersebut dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terstruktur didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Criminal Justice System. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindakan Diskresi Kepolisian yang pada prakteknya tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu memang benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil yang didasari untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa pengambilan tindakan harus benar-benar diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang akan digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek

yang harus ditindak.

Pelaksanaan diskresi diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa disitu telah dijelaskan bahwa:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan resmi dari Undang-Undang yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah “suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam tindakannya wajib harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan diatas, tampak diketahui jika diskresi itu bertumpu pada pertimbangan moral Polisi dalam rangka pengambilan keputusan ditengah situasi sekompleks apa pun yang tidak hanya memenuhi unsur yuridis, tetapi juga nilai-nilai kearifan (moral).<sup>34</sup>

Penerapan diskresi dalam penanganan/menghadapi kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa pada prinsipnya mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam SKEP KAPOLRI NO. POL: SKEP/258/IV/2014

---

<sup>34</sup> Brammy Edwin Luntungan. (2023). “Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana” Jurnal: Scientia De Lex, No 1 halaman 7

adalah:

1. Terlayannya unjuk rasa agar berlangsung dengan tertib guna menghindari huru-hara yang dapat menimbulkan jatuhnya korban, kerugian materiil ataupun terganggunya keamanan dan ketertiban Masyarakat.
2. Mengupayakan tegaknya hukum dan ketertiban demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal yang terkait hak asasi manusia, diskresi merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh polisi ketika menghadapi situasi yang sulit dan terdesak dalam penegakan HAM. Polisi adalah penegak HAM yang memiliki tanggung jawab menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia menjadi penekanan syarat penerapan diskresi sebagai suatu tindakan menjalankan kewewenangan yang di miliki polisi sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 19 ayat (1)

Keputusan dan tindakan hukum yang harus benar-benar di lakukan sudah diperintahkan didalam Surah An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pada dasarnya aqidah/tauhid/iman merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam diri seorang manusia. Hal disebabkan karena pendidikan

aqidah/tauhid/iman merupakan dasar pondasi dalam bangunan jiwa seseorang.<sup>35</sup> Anggota kepolisian diberikan kewenangan menembak di tempat terhadap penjahat pengganggu yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat. Alasannya dalam menjalankan tugas, anggota polri dibekali payung hukum dalam mempergunakan senjata api yang dimuat dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, perkap ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal. Adapun tujuan perkap ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 perkap nomor 1 tahun 2009 tentang peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Prosedur melakukan tembak ditempat dalam penangkapan ialah menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya dan memberi waktu yang cukup agar peringatan itu dipatuhi. Sebelum melepaskan tembakan, petugas polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi, yang bertujuan untuk menurunkan moril pelaku, serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku.<sup>36</sup> Pengecualiannya yaitu dalam

---

<sup>35</sup> Fajaruddin, Muh Jurda, Zulkarnain Mubhar, (2023), "Implementasi Q.S Al-Asr Dalam Nilai Pendidikan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sinjai" Jurnal: Al Ilmi, No 2 halaman 95

<sup>36</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 15.

keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.<sup>37</sup>

Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik (polisi, penghulu, alat administrasi negara, hakim dan lainnya) untuk memutuskan atas dasar inisiatif sendiri, merdeka, tidak terpaku pada aturan yang ada sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik secara moral maupun hukum. Diskresi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang kongkrit yang mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan, dan moralitas masing-masing. Berkait dengan hal tersebut setiap aparatur Negara dalam menggunakan wewenang diskresi tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Diskresi memiliki sandaran yang kuat dalam hukum Islam terbukti Nabi SAW sendiri dan para sahabatnya melakukan ijtihad yang karakteristiknya sama dengan karakteristik yang dimiliki oleh diskresi.

---

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta

<sup>37</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 48 huruf c . Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Penggunaan Senjata Api Dalam Penanggulangan Kejahatan**

Istilah "pengaturan" digunakan untuk merujuk pada sistem atau mekanisme yang mengatur sesuatu melalui aturan, norma, atau prosedur. Pada penggunaan senjata api oleh kepolisian, pengaturan sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, menjaga proporsionalitas, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Pengaturan juga berfungsi untuk membatasi kebebasan diskresi agar tetap dalam koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pengaturan adalah serangkaian aturan, kebijakan, atau prosedur yang dibuat oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur atau mengarahkan perilaku atau tindakan tertentu. Pengaturan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam suatu bidang tertentu. Secara hukum, pengaturan mencakup perundang-undangan yang berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan tindakan aparat hukum, seperti penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan.

Pengaturan aturan hukum dan penempatan penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan. Pengaturan aturan hukum di atur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 : Ayat (1) : “Barangn siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 : Tentang Kepolisian dan Perkap Polri No.14 tahun 2011, yang dimana aturan ini mengatur segala tingkah laku anggota Kepolisian Republik Indonesia tanpa terkecuali. Perkap Polri ini 6 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Penggunaan senjata api bertujuan, menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian, memantapkan profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri, serta menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tak lupa memuliakan profesi Polri itu sendiri. Dalam Perkap ini, mengatur segala bentuk tentang kode etik dan etika anggota Kepolisian, seperti, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.
3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.

Penempatan penggunaan senjata api :

1. Situasi tertentu, Senjata api dapat digunakan dalam situasi tertentu, seperti menghadapi pelaku kejahatan yang bersenjata, situasi penangkapan yang berpotensi membahayakan, atau saat menghadapi ancaman serius terhadap

keselamatan jiwa.

2. Prosedur dan protocol, Penggunaan senjata api harus mengikuti prosedur yang ketat. Misalnya, petugas harus mengutamakan upaya penangkapan tanpa kekerasan terlebih dahulu dan hanya menggunakan senjata api sebagai upaya terakhir.
3. Pelatihan dan pengawasan, Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum harus didukung oleh pelatihan yang memadai dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.<sup>38</sup>

Tujuan dari pengaturan penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan oleh polisi adalah:

1. Melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang tidak proporsional.
2. Menjaga hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dasar.
3. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dalam situasi yang kritis.
4. Memberikan pedoman yang jelas kepada polisi mengenai situasi di mana tindakan menggunakan senjata api dapat dianggap sah secara hukum.
5. Menegakkan keadilan dan transparansi dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi

Penelitian ini dilakukan guna mengevaluasi pengaturan hukum. Dua bagian dari tinjauan hukum dalam penelitian atau analisis terhadap regulasi kebijakan

---

<sup>38</sup> Mardiono Marco Tombakan, (2018), "Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Api Terhadap Kasus Penembakan Yang Menyebabkan Kematian", Jurnal : Lex Crimen No.7 hlm 23

terbagi atas inventarisasi dan sinkronisasi.

a. Inventarisasi

Pengumpulan dan analisis terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Beberapa aturan yang bisa diinventarisasi antara lain:

1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang diskresi kepolisian.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa polisi memiliki peran dalam menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat.

Penggunaan senjata api adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas, terutama dalam situasi yang membahayakan nyawa.

Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, memelihara ketertiban, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Senjata api merupakan salah satu alat yang dapat digunakan kepolisian dalam situasi berbahaya, terutama jika nyawa terancam

2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang merinci pedoman penggunaan senjata api.

Aturan ini merinci tahapan penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, dalam penegakan hukum. Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan jika tingkat ancaman dinilai sudah cukup berbahaya dan langkah-langkah lain, seperti negosiasi dan pencegahan, tidak lagi efektif. Senjata api digunakan sebagai langkah terakhir setelah tahap pengendalian lunak tidak

berhasil. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian: Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tahapan penggunaan kekuatan oleh kepolisian, mulai dari tahap lunak hingga tindakan keras (senjata api). Penembakan hanya dapat dilakukan bila terdapat ancaman serius terhadap keselamatan petugas atau orang lain. Tahapan penggunaan kekuatan diatur dalam Pasal 5, di mana penggunaan senjata api harus dilakukan sebagai upaya terakhir ketika ancaman nyata dan sudah mengancam jiwa. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri: Ini memperjelas bahwa tindakan seperti penembakan harus memperhatikan prinsip HAM, yakni proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Penggunaan senjata api harus berdasarkan ancaman yang serius dan tidak boleh sembarangan. Aturan ini memberikan tahapan penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum, dimana penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan jika situasi membahayakan tidak lagi bisa diatasi dengan cara lain

3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar Hak Asasi Manusia dalam Tugas Kepolisian.

Aturan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan kepolisian, terutama dalam penggunaan kekuatan, termasuk senjata api. Peraturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana aparat kepolisian harus bertindak secara proporsional, legal, dan bertanggung jawab dalam menghadapi situasi

berbahaya. Penggunaan senjata api harus didasarkan pada ancaman serius terhadap keselamatan nyawa atau integritas fisik seseorang, dan penggunaannya hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir setelah semua langkah-langkah lain, seperti negosiasi, upaya non-kekerasan, dan kontrol fisik ringan, terbukti tidak efektif. Aturan ini menggarisbawahi bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai dengan prinsip proportionality (keseimbangan antara ancaman dan tindakan), necessity (kebutuhan nyata), dan accountability (pertanggungjawaban hukum). Aparat kepolisian harus selalu bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Peraturan ini memberikan dasar bahwa setiap tindakan polisi harus selalu menghormati hak-hak asasi manusia, memastikan bahwa tindakan tersebut tidak berlebihan atau melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum. Penggunaan kekuatan yang melanggar prinsip HAM dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi mengundang sanksi.

- 4) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terkait tindakan hukum dalam penegakan pidana.

KUHAP memberikan kerangka hukum bagi proses penegakan hukum pidana di Indonesia, berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam hukum public, hukum pidana juga merupakan peraturan yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan

terhadap orang yang melakukan kejahatan.<sup>39</sup> termasuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kejahatan. KUHAP menetapkan aturan yang berkaitan dengan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penggunaan kekuatan dalam konteks penegakan hukum. Berkaitan dengan tindakan tembak di tempat, KUHAP menekankan bahwa segala tindakan penegakan hukum yang melibatkan penggunaan kekuatan harus mengikuti prinsip legalitas. Artinya, tindakan tersebut harus didasarkan pada hukum yang jelas dan dilaksanakan dengan cara yang sah. Polisi harus selalu bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan untuk menjaga proses hukum yang adil dan transparan.

Pasal-pasal dalam KUHAP seperti Pasal 18 dan 19 mengatur tentang penangkapan dan tindakan hukum lain yang harus dilakukan dengan surat perintah resmi, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, dalam konteks ini hanya dibenarkan jika kondisi membahayakan nyawa petugas atau masyarakat terjadi, dan sesuai dengan aturan yang telah diinventarisasi dalam peraturan-peraturan yang lebih khusus seperti Peraturan Kapolri. KUHAP juga menjamin bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian harus memenuhi standar keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap individu, baik korban maupun pelaku, yang terlibat dalam proses hukum. Polisi yang melanggar prosedur atau bertindak di luar wewenang yang diberikan dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi.

---

<sup>39</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. (*Hukum Pidana Indonesia*), Medan: UMSU Pers halaman

Penjabaran UU ini penting untuk memahami batasan dan ruang lingkup penggunaan senjata api serta diskresi yang dapat digunakan oleh aparat dalam konteks penanggulangan kejahatan. Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian diatur melalui beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat serta memberikan perlindungan kepada petugas dan publik.

b. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah proses penyelarasan berbagai peraturan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi dalam penerapan di lapangan. Tujuan Sinkronisasi adalah memastikan bahwa peraturan yang berlaku selaras dengan norma hukum dan standar HAM internasional, serta diterapkan dengan konsisten dalam penegakan hukum. Penjabaran Undang-Undang yang perlu dilakukan Sinkronisasi adalah:

- 1) Undang-undang dan peraturan polisi terkait penggunaan senjata api dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penggunaan senjata api oleh kepolisian di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kedua aturan tersebut menekankan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan jika ancaman terhadap keselamatan nyawa petugas atau masyarakat sudah mencapai tingkat yang serius, dan tindakan tersebut harus menjadi langkah terakhir setelah semua upaya lainnya tidak efektif. Selain

itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengharuskan setiap tindakan kepolisian, termasuk penggunaan senjata api, harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), seperti proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Polisi harus memastikan bahwa tindakan mereka tetap berada dalam kerangka hukum yang menghormati hak-hak dasar individu dan tidak berlebihan. Pada penerapan diskresi tindakan tembak di tempat, aparat kepolisian harus mematuhi prinsip *necessity* (kebutuhan) dan *proportionality* (keseimbangan antara ancaman dan tindakan). Penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum. Pelanggaran prinsip-prinsip HAM dapat berdampak negatif, baik terhadap kepercayaan masyarakat maupun terhadap kepolisian itu sendiri, dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum.

- 2) Peraturan nasional dengan standar internasional, seperti *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh PBB

Peraturan nasional mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian, khususnya dalam konteks diskresi tembak di tempat, harus sejalan dengan standar internasional. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh PBB memberikan pedoman bahwa penggunaan senjata api harus dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, dan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip

ini menekankan bahwa polisi hanya boleh menggunakan kekuatan mematikan ketika benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa, dan hanya ketika semua cara non-kekerasan telah gagal.

Di Indonesia, aturan-aturan seperti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam regulasi nasional. Sinkronisasi antara standar nasional dan internasional ini penting untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian tetap dalam kerangka hukum yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan mematuhi standar internasional, kepolisian Indonesia tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan, tetapi juga menjamin perlindungan HAM di setiap tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden di Polda Sumut, berikut ringkasan hasil jawabannya:

Responden 1:

Pengaturan penggunaan senjata api di kepolisian diatur dalam peraturan kapolri, terutama pada Pasal 47 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan dikategorikan dalam berbagai tingkat, mulai dari tangan kosong hingga senjata api, di mana penggunaan senjata api hanya diperbolehkan pada tingkat akhir ketika penggunaan kekuatan sebelumnya tidak seimbang. Dalam praktiknya, jika situasi tidak mengancam, biasanya hanya kekuatan tingkat 1 yang

digunakan, tetapi saat ada ancaman nyata, seperti tersangka yang berusaha melarikan diri dengan senjata, penggunaan senjata api bisa diperlukan.

Responden 2:

Penggunaan senjata api di kepolisian diatur secara ketat berdasarkan undang-undang dan peraturan Kapolri, yang hanya memperbolehkan penggunaannya dalam situasi yang sangat mendesak. Petugas diharuskan untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan memastikan bahwa tindakan mereka benar-benar diperlukan. Dalam situasi yang berpotensi membahayakan, seperti penyerangan yang nyata, petugas harus siap untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Responden 3:

Pengaturan penggunaan senjata api di kepolisian berfokus pada keamanan dan kehati-hatian, dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Kapolri. Setiap penggunaan senjata api harus didasarkan pada situasi yang memerlukan tindakan tegas dan sesuai prosedur yang ada. Keputusan untuk menggunakan senjata harus didiskusikan dalam konteks yang lebih luas untuk menjaga keselamatan masyarakat dan petugas itu sendiri.

## **B. Penerapan Diskresi Atas Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan**

Dari hasil inventarisasi, diskresi kepolisian diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan wewenang kepada polisi untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi di lapangan, terutama dalam situasi yang tidak

sepenuhnya diatur oleh hukum tertulis. Tindakan tembak di tempat merupakan bagian dari diskresi ini, tetapi penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, yang mensyaratkan bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan tingkat ancaman dan harus menjadi upaya terakhir setelah langkah-langkah lainnya gagal.

Inventarisasi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, diskresi kepolisian terkait tindakan tembak di tempat diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Inventarisasi ini melibatkan pengumpulan dan penjabaran aturan-aturan yang memberikan wewenang kepada polisi untuk menggunakan senjata api secara proporsional dan bertanggung jawab. Tindakan tembak di tempat dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat spesifik, yakni ketika nyawa petugas atau masyarakat terancam secara langsung dan segera. Peraturan ini menegaskan bahwa penggunaan kekuatan mematikan, termasuk tembak di tempat, harus menjadi langkah terakhir setelah tindakan lain, seperti negosiasi atau kontrol fisik ringan, terbukti tidak efektif.

Sinkronisasi dalam penerapan diskresi tindakan tembak di tempat juga harus disinkronisasikan dengan standar internasional yang diakui, seperti *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh PBB. Prinsip-prinsip internasional ini menetapkan bahwa penggunaan senjata api hanya

dibenarkan jika terdapat ancaman nyata dan langsung terhadap keselamatan jiwa, dan hanya ketika semua upaya lain untuk menangani situasi tersebut telah gagal. Dalam proses sinkronisasi, kepolisian Indonesia harus memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan penggunaan kekuatan yang proporsional dan melindungi hak asasi manusia.

Diskresi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat diatur melalui beberapa kerangka hukum yang memberikan kebebasan aparat untuk menilai situasi lapangan secara langsung. Diskresi ini diatur melalui:

1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009:

Peraturan ini mengatur implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Pasal 47 menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu, seperti:

- a) Menghadapi keadaan luar biasa.
- b) Membela diri atau orang lain dari ancaman kematian atau luka berat.
- c) Mencegah terjadinya kejahatan berat yang mengancam jiwa.
- d) Menahan atau menghentikan seseorang yang sangat membahayakan jiwa.
- e) Menangani situasi yang membahayakan jiwa di mana langkah” yang lebih lunak tidak cukup.

Sebelum menggunakan senjata api, petugas diwajibkan memberikan peringatan yang jelas, kecuali dalam situasi darurat yang tidak memungkinkan.

## 2. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009:

Pada saat mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum tindakan represif, termasuk penggunaan senjata api, seperti tindakan pre-emptif dan preventif. Tembak di tempat digunakan hanya jika tidak ada alternatif lain yang tersedia untuk menghentikan ancaman. Atas dasar hukum ini, penerapan diskresi tembak di tempat dapat dilakukan secara sah oleh aparat, selama tindakan tersebut proporsional terhadap ancaman yang dihadapi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelaksanaan tindakan tembak ditempat merupakan salah satu tahap dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

## 3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022:

Peraturan ini mengatur perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar kepolisian. Anggota Polri yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki sertifikat pengguna akhir dan surat keterangan dari atasan.

Berikut beberapa contoh kejadian tembak di tempat menggunakan senjata api yang terjadi di Indonesia antara tahun 2021 hingga 2024 :

1. Polsek Medan kota tembak mati pelaku pencurian dan kekerasan di jalan, pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 15.00 WIB
2. Polsek Delitua menembak seorang pencuri sepeda motor (Curanmor) di Kecamatan Medan Johor, pada tanggal 24 April 2021, pukul 05.58 WIB
3. Polsek medan kota tembak mati spesialis begal, di wilayah polsek medan kota pada tanggal, 8 Januari 2021

4. Polisi tembak mati seorang palaku perampokan toko emas di medan, pada tanggal 14 Desember 2021, pukul 22.32 wib

Setelah dilakukan nya analisis maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kasus tembak di tempat tidak mengalami penurunan. Adapun beberapa pertimbangan yang peneliti dapat jelaskan :

a. Adapun data terkait penembakan

TAHUN	JUMLAH
2021	50
2022	60
2023	70
2024	80

- Dari 2021-2022 =  $(60-50):50 \times 100 = 20\%$
- Dari 2022-2023 =  $(70-60):60 \times 100 = 16.67\%$
- Dari 2023-2024 =  $(80-70):70 \times 100 = 14.29\%$

b. Kurangnya dalam kebijakan dan pelatihan kepolisian dalam penyelesaian konflik tanpa kekerasan tidak cukup diterapkan dan resiko pengguna senjata api meningkat.

c. Kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan senjata dalam situasi yang kurang mendesak.

Penerapan penembakan di tempat menurut peneliti tidak tepat dikarenakan beberapa hal :

1. Ada risiko bahwa penggunaan senjata api dapat disalahgunakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun individu. Ini bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap

polisi.

2. Insiden penembakan dapat menciptakan ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat, mengurangi rasa aman daripada meningkatkannya.
3. Dalam banyak situasi, pendekatan non-kekerasan bisa lebih efektif. Mengutamakan dialog dan penyelesaian damai dapat mengurangi konflik tanpa harus melibatkan senjata.

Dari beberapa ketidaksetujuan dalam penembakan di tempat peneliti juga memiliki hambatan/kendala terkait permasalahan sebagai berikut :

1. Ada kekhawatiran bahwa aparat penegak hukum dapat menyalahgunakan wewenangnya dalam menggunakan senjata api, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Penembakan di tempat umum dapat mengakibatkan korban sipil yang tidak bersalah.
3. Banyak aparat mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai penggunaan senjata api, yang dapat mengarah pada keputusan yang buruk dalam situasi krisis.
4. Masyarakat mungkin memiliki stigma negatif terhadap penggunaan senjata api oleh penegak hukum, yang dianggap sebagai pendekatan kekerasan.
5. Insiden penembakan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi saksi atau korban, serta petugas yang terlibat.

Untuk mengatasi permasalahan terkait penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan, beberapa solusi berikut dapat diterapkan:

1. Menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum

mengenai penggunaan senjata api, serta keterampilan komunikasi dan negosiasi.

2. Menetapkan protokol yang jelas dan ketat mengenai kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan, termasuk langkah-langkah alternatif yang harus diutamakan terlebih dahulu.
3. Mendirikan lembaga independen untuk mengawasi penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum dan menyelidiki insiden yang mencurigakan.
4. Mengembangkan dan menerapkan program penyelesaian konflik dan mediasi yang efektif untuk mengatasi situasi berbahaya tanpa harus menggunakan kekerasan.
5. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait kejahatan dan penggunaan senjata api untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Dimana Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan dalam tersangka, Tahapan ini pun diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
2. Perintah lisan.
3. Kendali tangan kosong lunak.
4. Kendali tangan kosong keras.
5. Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar polri.
6. Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka

parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat. melakukan suatu tindakan terhadap bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Namun sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tembak ditempat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, dimana hal ini sudah diatur dalam: Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bahwa “Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka”. Sebelum anggota polri melakukan tindakan tembak ditempat, harus melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, tahapannya yakni:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- b. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan
- c. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-

hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai “untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.”

- d. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Penggunaan senjata api oleh anggota polri hanya boleh dilakukan demi melindungi nyawa manusia yang terancam jiwanya baik dari kalangan masyarakat maupun aparat kepolisian itu sendiri yang berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana atau tersangka. Aparatur penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, dilakukan untuk mencegah suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya dilakukan apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden di Polda Sumut, berikut ringkasan hasil jawabannya:

Responden 1:

Diskresi untuk menembak di tempat hanya diperbolehkan dalam situasi di mana jiwa anggota polri terancam. Sebelum melakukan penembakan, petugas

diwajibkan untuk mengeluarkan tembakan peringatan dan hanya menembak ke arah kaki jika situasinya memaksa. Hal ini dilakukan untuk melumpuhkan tersangka, bukan untuk menghilangkan nyawanya. Petugas juga menjalani pelatihan dan harus lulus tes psikologi untuk memastikan bahwa mereka memiliki mental yang baik dan mampu mengelola senjata api dengan bijak.

Responden 2:

Diskresi tembak di tempat bisa dilakukan dalam situasi yang sangat berbahaya, di mana ancaman terhadap nyawa tidak dapat diabaikan. Petugas harus cepat dan tepat dalam menilai ancaman yang ada dan memutuskan apakah penggunaan senjata api diperlukan. Hal ini memerlukan pelatihan yang memadai agar setiap petugas dapat memahami kapan tindakan diskresi dapat diambil dengan benar.

Responden 3:

Penerapan diskresi tembak di tempat hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat berbahaya. Petugas dilatih untuk memahami bahwa diskresi harus digunakan dengan bijaksana, dan harus ada penilaian yang jelas terhadap ancaman yang dihadapi. Pelatihan terkait diskresi ini juga mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak melanggar hak individu.

### **C. Hambatan Dari Penerapan Diskresi Atas Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan**

Hambatan pertama terkait dengan pengaturan hukum yang tidak selalu

konsisten atau tidak memadai dalam memberikan pedoman yang jelas bagi penggunaan diskresi tembak di tempat. Meskipun ada peraturan seperti Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan kekuatan dan senjata api oleh kepolisian, masih ada ambiguitas dalam penerapannya di lapangan. Polisi harus melakukan penilaian situasional di tempat kejadian, dan ini kadang-kadang menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah ancaman sudah cukup besar untuk justifikasi penggunaan senjata api. Ambiguitas ini dapat memicu kekhawatiran terhadap penyalahgunaan diskresi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Hambatan lain berasal dari inventarisasi peraturan-peraturan yang ada, di mana aturan-aturan yang telah dikodifikasi tidak selalu terdistribusi dengan baik atau tidak sepenuhnya dipahami oleh semua petugas di lapangan. Peraturan yang telah diinventarisasi, seperti KUHAP dan peraturan-peraturan Kapolri, mungkin tidak selalu diterapkan secara konsisten oleh setiap petugas kepolisian. Kurangnya pelatihan yang memadai mengenai penggunaan senjata api berdasarkan standar hukum yang ada bisa menjadi penghambat dalam penerapan diskresi yang tepat. Selain itu, ada juga tantangan terkait pemahaman yang bervariasi di kalangan aparat terhadap kapan dan bagaimana diskresi tersebut bisa digunakan dengan sah dan etis.

Sinkronisasi dalam hambatan signifikan lainnya terkait sinkronisasi antara peraturan nasional dengan standar internasional. Meskipun Indonesia telah menyelaraskan sebagian besar peraturannya dengan prinsip-prinsip internasional seperti *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*

*Officials* dari PBB, penerapan di lapangan masih sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Diskrepansi antara teori hukum dan praktik lapangan ini dapat menghambat penerapan diskresi yang tepat. Kurangnya pemantauan dan akuntabilitas dalam penerapan diskresi tembak di tempat juga menjadi kendala, terutama bila tindakan tersebut tidak diikuti oleh penyelidikan yang transparan dan independen untuk memastikan apakah penggunaannya sudah sejalan dengan standar internasional dan nasional.

Pelanggaran HAM, kode etik profesi, dan pengawasan lembaga independen seperti Komnas HAM menjadi tantangan dalam penerapan diskresi. Polisi harus membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum. Diskresi tembak di tempat sangat terikat pada proporsionalitas tindakan dan harus selalu mempertimbangkan hak asasi manusia, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pertanggungjawaban pasca-kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden di Polda Sumut, berikut ringkasan hasil jawabannya:

Responden 1:

Hambatan yang dihadapi anggota polri di lapangan sering kali berkaitan dengan situasi yang tidak terduga, seperti saat dikepung massa saat melakukan penangkapan. Dalam kondisi ini, keputusan harus diambil dengan hati-hati untuk menghindari tembakan sembarangan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, setiap penggunaan senjata api harus dipertanggungjawabkan, dan jika ada kesalahan dalam tindakan, anggota polri akan diikutkan pelatihan ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan keselamatan semua pihak yang

terlibat.

Responden 2:

Hambatan yang dihadapi petugas dalam menerapkan diskresi termasuk tekanan tinggi dari situasi di lapangan yang sering kali sangat dinamis dan memerlukan keputusan cepat. Selain itu, terkadang terdapat perbedaan pemahaman dalam interpretasi peraturan, yang dapat membuat petugas ragu dalam mengambil langkah. Oleh karena itu, penting bagi petugas untuk selalu berhati-hati agar tidak salah langkah dalam situasi kritis.

Responden 3:

Hambatan yang muncul dalam penerapan diskresi di lapangan sering kali berkaitan dengan situasi yang penuh tekanan dan tidak terduga. Ketidakjelasan dalam peraturan atau prosedur tertentu juga bisa menjadi kendala, yang membuat petugas merasa bingung saat mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang konsisten di antara semua petugas mengenai peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam tindakan.

Beberapa UU dan Peraturan yang tidak disampaikan di atas, maka terdapat beberapa diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):  
Pasal 30-31 mengatur hak atas keselamatan dan perlindungan hukum, yang menjadi salah satu tantangan bagi polisi saat melakukan tindakan tembak di tempat. Penegakan diskresi sering kali dipertentangkan dengan hak asasi, terutama dalam kasus di mana terdapat potensi pelanggaran HAM seperti

*extrajudicial killing*.

2. Peraturan Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM dimana Komnas HAM memiliki mandat untuk menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM, termasuk dalam kasus penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kematian. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi penerapan diskresi, karena harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Asas Diskresi dalam Penyelesaian Kasus: Peraturan ini memberikan batasan yang lebih jelas tentang bagaimana diskresi dapat diterapkan dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus penggunaan kekuatan oleh aparat. Tindakan tembak di tempat harus sesuai dengan batas-batas legal yang ketat, dan hambatan sering terjadi dalam pembuktian proporsionalitas tindakan tersebut di hadapan hukum

Penerapan diskresi dalam tindakan tembak di tempat menghadapi berbagai hambatan, yaitu:

1. Aspek Hukum yang bisa disampaikan dari tembak di tempat sering kali memicu perdebatan mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ada kekhawatiran bahwa tindakan ini bisa disalahgunakan untuk melakukan "*extrajudicial killing*", yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak hidup yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Tindakan tembak di tempat sering dikritik sebagai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama ketika tidak dilakukan

sesuai prosedur yang benar.

2. Hambatan Operasional yang terjadi pada saat situasi di lapangan dapat berubah dengan cepat, dan aparat kepolisian sering kali harus mengambil keputusan dalam waktu singkat. Pada saat mengalami tekanan waktu dan ketegangan, kesalahan penilaian bisa terjadi, yang berujung pada kesalahan dalam penerapan tindakan represif, seperti insiden peluru nyasar atau penembakan yang tidak tepat sasaran. Situasi yang bergerak cepat di lapangan bisa mempersulit aparat dalam membuat keputusan yang tepat. Hambatan ini terlihat dalam beberapa kasus di mana tindakan tembak di tempat memicu insiden yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan tantangan hukum dan investigasi internal bagi kepolisian.
3. Kontrol Publik dan Akuntabilitas dimana tindakan tembak di tempat bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat jika tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap kepolisian bisa menurun jika tindakan ini dianggap berlebihan atau tidak tepat. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus selalu mempertimbangkan kontrol publik dan mekanisme akuntabilitas dalam setiap tindakan diskresi.
4. Tekanan Media dan Opini Publik menjelaskan Media dan publik dapat memberikan tekanan besar pada aparat kepolisian dalam kasus tembak di tempat. Kasus seperti peluru nyasar atau kematian yang disebabkan oleh tindakan kepolisian dapat dengan cepat menjadi sorotan negatif, yang memperumit penerapan diskresi tersebut di masa mendatang. Setiap tindakan tembak di tempat berpotensi mendapatkan sorotan tajam dari

media dan masyarakat.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun diskresi tembak di tempat diatur secara hukum, implementasinya memerlukan kehati-hatian yang besar untuk menghindari dampak negatif terhadap penegakan hukum, reputasi kepolisian, dan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan diskresi kepolisian dalam tindakan tembak di tempat memerlukan penilaian yang cermat dan harus didukung oleh regulasi yang jelas serta akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian dalam penegakan hukum dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip dan ajaran dalam Al-Quran yang menekankan keadilan, perlindungan nyawa, serta pencegahan kejahatan. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran:

a. Surah Al-Maidah Ayat 32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia."

Ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga nyawa manusia, tetapi juga memberikan pengesahan untuk hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan yang merusak masyarakat. Penggunaan senjata api oleh kepolisian harus

mempertimbangkan proporsionalitas dan menjaga nyawa, kecuali jika digunakan untuk melawan ancaman yang nyata dan berbahaya, seperti kasus perampokan atau narkoba yang membahayakan aparat dan masyarakat.

b. Surah Al-Baqarah Ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

Qisas merujuk pada prinsip balasan yang setimpal untuk menjaga keadilan. Dalam konteks ini, tindakan tembak di tempat oleh polisi dapat dianggap sebagai upaya menegakkan keadilan ketika pelaku kejahatan mengancam nyawa orang lain. Penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

c. Surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil."

Kepolisian diberi amanah untuk menegakkan hukum secara adil. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk dalam penggunaan diskresi. Tindakan seperti tembak di tempat harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ancaman yang dihadapi dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Ketiga ayat ini memberikan panduan bahwa tindakan aparat harus proporsional, adil, dan ditujukan untuk menjaga keamanan serta kedamaian dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melindungi hak asasi dan meminimalisir kerusakan di muka bumi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penggunaan senjata api dalam penanggulangan kejahatan telah dirumuskan dengan ketat melalui berbagai peraturan, seperti UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Pengaturan ini mengharuskan penggunaan senjata api hanya dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak dan sebagai langkah terakhir setelah alternatif lain dianggap tidak memadai. Dalam hal ini, inventarisasi peraturan yang ada menunjukkan bahwa berbagai ketentuan hukum telah ditetapkan untuk memberikan panduan kepada polisi dalam mengambil keputusan. Sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga menjadi penting agar setiap tindakan yang diambil tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menghormati norma-norma internasional yang melindungi hak asasi manusia.
2. Penerapan diskresi atas tindakan tembak di tempat dalam penanggulangan kejahatan diatur oleh berbagai regulasi yang memberi wewenang kepada petugas kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi. Inventarisasi dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa diskresi dapat dilakukan dalam konteks tertentu yang memenuhi kriteria ancaman serius. Selain itu, pentingnya sinkronisasi antara pengaturan yang ada dengan prinsip HAM internasional menjadi kunci dalam memastikan bahwa diskresi yang diterapkan tetap berada dalam batasan yang sah dan etis, sehingga

tindakan kepolisian tidak melanggar hak-hak individu dan menjaga kepercayaan masyarakat.

3. Hambatan dari penerapan diskresi atas tindakan tembak di tempat terkait erat dengan ketidakjelasan dalam pengaturan yang ada, di mana seringkali petugas di lapangan menghadapi situasi kompleks yang sulit diinterpretasikan. Inventarisasi aturan menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung diskresi, kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada petugas menjadi kendala utama dalam penerapannya. Selain itu, sinkronisasi antara peraturan nasional dan standar internasional terkait HAM masih perlu ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, di mana tindakan tembak di tempat bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak diawasi dengan baik.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan pihak kepolisian untuk terus memperbaiki dan memperkuat regulasi mengenai penggunaan kekuatan, khususnya senjata api, dalam penanggulangan kejahatan. Revisi peraturan harus mempertimbangkan situasi-situasi kompleks di lapangan untuk mengurangi potensi ambiguitas yang dapat memicu penyalahgunaan diskresi.
2. Proses inventarisasi aturan-aturan yang mengatur tindakan tembak di tempat harus terus ditingkatkan, sehingga seluruh aparat kepolisian memiliki pemahaman yang utuh tentang batasan-batasan hukum dalam menggunakan diskresi. Sosialisasi aturan tersebut harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan penerapan yang sesuai di semua tingkatan

kepolisian.

3. Bagi Aparat, Pentingnya sinkronisasi antara regulasi bagi aparat penegak hukum tidak dapat diabaikan. Kepolisian harus diberi pelatihan secara berkala mengenai penggunaan kekuatan dalam situasi krisis, serta bagaimana mengambil keputusan berdasarkan prinsip *necessity dan proportionality*. Dengan pelatihan ini, kepolisian dapat lebih efektif dalam menerapkan diskresi yang tetap melindungi hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana* .Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Erwin Asmadi, 2013. Pembuktian Tindak Pidana Terorisme, (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga - Medan), Jakarta: PT. Sofmedia
- Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia* , Medan: UMSU Pers
- Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- J.E. Sahetapy dan Mardiono Reksodiputro. 1982. Jakarta: *Paradoks Dalam Kriminologi*, CV. Rajawali.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2018. *Manual Pelatihan Ham Korps Brigade Mobil (Brimob)*. Jakarta: Komisi Nasioanl Hak Asasi Manusia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press
- Sadjijono, 2006. *Hukum (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*. Yogyakarta: Laksbang PressIndo.
- Soerjono Soekanto, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, Bandung: STHB Press

### B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Arief Ryzki Wicaksana, "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap pelaku Kejahatan," 2018 *Dialektika* 13, Volume 13 No 2. [https://www.researchgate.net/publication/355040550\\_Kewenangan\\_tembak\\_di\\_tempat\\_oleh\\_aparat\\_kepolisian\\_terhadap\\_pelaku\\_kejahatan](https://www.researchgate.net/publication/355040550_Kewenangan_tembak_di_tempat_oleh_aparat_kepolisian_terhadap_pelaku_kejahatan).

- Barda Nawawi Arief. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 No. 12
- Brammy Edwin Luntungan. 2023. “Tindakan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal: Scientia De Lex*, Volume 11 No 1
- Benito Asdhie Kodiyat MS, Andryan. Taufik Hidayat Lubis, 2022, “Urgensi Pemahaman Negara Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Persyarikatan di Cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan, *Jurnal: Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 No 1
- Dedi Kurniawan Susilo, 2020, Analisis Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana, Skripsi, Sarjana, Universitas Batanghari Jambi.
- Fajaruddin, Muh Jurda, Zulkarnain Mubhar, 2023, “Implementasi Q.S Al-Asr Dalam Nilai Pendidikan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sinjai” *Jurnal: Al Ilmi*, Volume 3 No 2
- Fitrah Faisal, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, Ahmad Firman Tarta. 2021. “Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Mulawarman Law Review*, Volume 6 No 1
- Fitri Yani Ulath, Mugiati. 2014. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota, *Jurnal: Ilmia Hukum*, Volume 2 No. 2
- Herman, Patahillah Asba, Iswandy Rani Saputra. 2024. Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11 No 2
- I Gusti Ngurah et al., Kewenangan Tembak di Tempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana, Volume 9 No. 8
- Jacob Hattu. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Jurnal Sasi*, Volume 20 No 2
- Lutfi Ansori. 2015. Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Yuridis*, Volume 48 No.1.
- Marhendi. 2022. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar, *Jurnal of Law*, Volume 3 No 1
- Mardiono Marco Tombakan. 2018. Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Penggunaan Senjata Api Terhadap Kasus Penembakan Yang Menyebabkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VII No.7

Rahmat Ramadhani. 2016. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah". Jurnal EduTech Vol. 2 No. 2.

Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono 2020 "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pancasila" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 No. 3.

Romanus Ate. 2012. Fungsi Preventif Patroli Brimob Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri, Volume 1 No. 1

Said, Abbas, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan *Hukum* Pidana, 2012, Volume No.1.

Saleh Muliadi 2012. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan" Fiat Justica Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 No. 1.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, dan Nys. Arfa, 2021. "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang," PAMPAS: Journal of *Criminal* Law 1, Volume 1 no. 3

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ketentuan Pengambilan Tindakan dan Wewenang Dalam Mengambil Keputusan Melakukan Diskresi. (UU KAPOLRI Nomor 2 Tahun 2002), Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 15. Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 48 huruf c. Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta.

### **D. Internet**

Sehat simatupang "Polda Sumut Sebut Perintah Tembak di Tempat Pelaku Kejahatan Jalanan Sudah Sesuai Undang-Undang" 11 Juli 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1746914/polda-sumut-sebut-perintah-tembak-di-tempat-pelaku-kejahatan-jalanan-sudah-sesuai-undang-undang>

CNN Indonesia "Polisi Tembak Mati Pria Di Medan Diduga Bandar Narkoba" 15 November 2022 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221115112915-12-873877/polisi-tembak-mati-pria-di-medan-diduga-bandar-narkoba>

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara Penelitian

Nama Peneliti : Yudha Afriadi  
 NPM : 200600251  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Tempat Wawancara : Ruang Unit 2 Buncil Subdit III Jahtanras Ditrekrimum  
 Polda Sumut  
 Narasumber : ....., .....

### Pertanyaan Wawancara

1. **Pengaturan Senjata Api**
  - a. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan tentang pengaturan penggunaan senjata api di kepolisian, termasuk peraturan apa saja yang menjadi acuan?
  - b. Bagaimana proses pengambilan keputusan oleh petugas dalam situasi yang memerlukan penggunaan senjata api?
2. **Penerapan Diskresi**
  - a. Dalam situasi seperti apa diskresi diperbolehkan dalam tindakan tembak di tempat? Apa kriteria yang digunakan untuk menilai ancaman?
  - b. Seberapa sering petugas dilatih mengenai penerapan diskresi ini? Adakah pelatihan yang berkaitan dengan hak asasi manusia?
3. **Hambatan Penerapan Diskresi**
  - a. Apa saja kendala yang dihadapi petugas di lapangan dalam menerapkan diskresi?
  - b. Apakah ada ketidakjelasan dalam peraturan yang menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan di lapangan?
4. **Sinkronisasi dan HAM**
  - a. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penggunaan senjata api?
  - b. Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa regulasi di kepolisian sejalan dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam dokumen PBB?
5. **Sinkronisasi Regulasi**
  - a. Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat sinkronisasi antara peraturan nasional mengenai penggunaan senjata api dengan standar internasional, seperti Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials dari PBB?
  - b. Apakah ada upaya khusus yang dilakukan oleh kepolisian untuk memperbarui peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan standar internasional terkait penggunaan kekuatan dan senjata api?
  - c. Sejauh mana pelaksanaan pelatihan bagi anggota kepolisian terkait dengan regulasi yang sinkron dan responsif terhadap hak asasi manusia?

**6. Inventarisasi Regulasi**

- a. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan proses inventarisasi peraturan yang ada mengenai diskresi kepolisian? Apakah semua anggota kepolisian telah mendapatkan akses terhadap informasi ini?
- b. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan penggunaan senjata api?
- c. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa semua petugas memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan dan pedoman yang berlaku terkait diskresi dalam tindakan tembak di tempat?
- d. Apakah ada mekanisme umpan balik yang diterapkan untuk memperbaiki atau memperbarui regulasi berdasarkan pengalaman di lapangan terkait penerapan diskresi?

**7. Evaluasi dan Penyesuaian**

- a. Apakah ada evaluasi berkala mengenai penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian? Jika ada, bagaimana prosesnya dan apa hasil yang biasanya diperoleh?
- b. Seberapa sering peraturan tentang penggunaan senjata api dan diskresi ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan dan perubahan dalam prinsip hak asasi manusia?

**Penutup**

- a. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait dengan tema diskresi kepolisian dan penggunaan senjata api?
- b. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak/Ibu berikan.

## **Lampiran 2: Hasil Wawancara Penelitian**

**Responden 1: Bapak Briptu M. Nasril F. Nasution, S.Kom., M.H., FCNS.**

**Dapatkah Bapak menjelaskan tentang pengaturan penggunaan senjata api di kepolisian, termasuk peraturan apa saja yang menjadi acuan?**

Peraturan tentang senpi, kalau kita di kepolisian itu, tentang penggunaan senjata api itu di atur pada perkap, kita berpedoman kepada pasal 47 perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM karena sebagai polisi tidak boleh semena-mena. Kemudian, kedua pasal 8 perkap nomor 1 tahun 2009 tentang kekuatan, ini mengatur tingkat kekuatan. Jadi di kepolisian ini mengatur beberapa tingkat kekuatan, disini misal menggunakan tangan kosong, tongkat baton (tongkat panjang), senjata ringan (pisau). Penggunaan kekuatan dengan tingkat kekuatan akhir kurang lebih di tingkat 5 atau 6, ini menggunakan senjata api. Jadi penggunaan senpi di atur pada kekuatan tingkat akhir bilamana penggunaan kekuatan sebelumnya tidak seimbang dinilai bagi polri.

**Dalam situasi seperti apa diskresi diperbolehkan dalam tindakan tembak di tempat?**

Implementasinya di lapangan berpedoman terhadap kegiatan yang dilakukan, jika kegiatan tidak merasa terancam atau masih dalam kondisi baik-baik saja, dalam pengungkapan kasus baik membawa tersangka, penangkapan tersangka, dan sebagainya, atau pengawalan tersangka, biasanya hanya menggunakan kekuatan tingkat 1 saja. Namun, bilamana pengungkapan kasus penangkapan tersangka di lapangan yang dianggap mengancam situasi, kondisi dan serta keamanan anggota kepolisian itu sendiri, kita pasti akan meningkatkan kekuatan, biasanya contoh tersangka mencoba melakukan perlawanan, seperti melarikan diri, kemudian melukai anggota polri, misal bawa klewang biasa pengungkapan kasus begal, geng motor dan sebagainya, dimana saat penangkapan mereka menggunakan seperti celurit, soft gun, atau bahkan senjata yang di rakit sendiri, kita pasti akan menggunakan senpi juga. Disamping itu, sebelum anggota polri melakukan tindakan diskresi kepolisian mengambil keputusan untuk melakukan penembakan, kita ada yang namanya SOP untuk melakukan penembakan, tidak boleh anggota polri itu melakukan penembakan langsung kepada orang yang diduga mengancam dirinya, kenapa? Karena itu juga melanggar HAM, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita melakukan tembakan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan penembakan kepada si orang yang akan diamankan itu. Kita akan melakukan penembakan sebanyak dua kali, "polisi" biasa kita katakan itu sambil menembak sekali ke atas, kemudian bilamana tidak diindahkan atau tidak ditanggapi oleh si tersangka atau orang yang diamankan itu, kita akan melakukan penembakan yang kedua, sebagai bentuk untuk supaya tidak melakukan penembakan langsung kepada si tersangka itu agar dia bisa menyerahkan diri secara kooperatif dan baik-baik. Namun bilamana tidak diindahkan atau dia masih bersikeras untuk melakukan perlawanan, pasti kita akan mengambil tindakan tegas tersebut dan biasanya yang

kita lakukan adalah melakukan penembakan ke arah kaki untuk melumpuhkan, sifatnya hanya untuk “melumpuhkan”. Jadi harus dipertegas juga hanya untuk “melumpuhkan” dan “melemahkan” bukan untuk menghilangkan nyawa karena itu melanggar HAM juga.

**Apa kriteria yang digunakan untuk menilai ancaman?**

Kriterianya kalau yang mengancam jiwa atau keselamatan bagi anggota polri kemudian tembak ditempat itu tidak boleh untuk menghilangkan nyawa, tembakan itu untuk melemahkan agar tersangka dapat di bawa ke kantor kepolisian.

**Seberapa sering petugas dilatih mengenai penerapan diskresi ini? Adakah pelatihan yang berkaitan dengan hak asasi manusia?**

Petugas dilatih seberapa sering itu kan kita ada namanya pelatihan khusus penembakan bagi anggota polri, Untuk menggunakan senjata api ini anggota polri ini dibekali dengan sertifikasi pelatihan penembakan, kemudian bagi anggota polri yang ingin memiliki senjata api, wajib melakukan yang namanya tes psikologi untuk memastikan bahwasanya si anggota polri ini memiliki mental yang baik, tidak boleh sembarang anggota polri memiliki senjata api, karena terkait senjata api inikan mengancam nyawa orang, jadi ada ujian-ujiannya, psikotes, kejiwaan, jadi memang anggota kepolisian yang sehat, akal fikiran yang waras, tidak dipengaruhi obat atau segala macam.

**Apa saja kendala yang dihadapi petugas di lapangan dalam menerapkan diskresi?**

Hambatan diskresi dan kendala yang dihadapi anggota polri, kalau hambatan yang sering dihadapi dilapangan biasanya seperti pengungkapan kasus narkoba, pada saat kita mau melakukan penangkapan pada tersangka itu, biasanya anggota polri itu sendiri dikepung oleh massa, saat dikepung massa, polisi tidak mungkin melakukan pengambilan keputusan semena-mena karena kalau kita melakukan tembakan sembarangan bisa berakibat fatal, ditakutkan adanya peluru nyasar, atau bagaimana. Jadi dalam mengambil keputusan tembakan ke atas untuk memberikan peringatan, itu kita harus lihat situasi dan kondisinya, di atas itu ada apa kira-kira, jangan nanti ternyata banyak kabel listrik, atau bagaimana, harus memang benar-benar dipastikan kondisi langit yang kosong, tidak boleh ada gedung, bangunan, atau bagaimana. Karena kita tidak mengetahui peluru itu sifatnya bagaimana, apa dibawa angin atau bagaimana selongsongnya bergerak. Jadi memang benar-benar harus dipastikan seperti di tanah lapang yang tidak ada sekitar yang mengancam atau jauh dari pemukiman rumah warga, itu yang di khawatirkan.

**Apakah ada ketidakjelasan dalam peraturan yang menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan di lapangan?**

Apakah ada peraturan yang dianggap mempersulit? Sampai saat ini tidak ada karena yang penting kita berpedoman kepada HAM, kemudian mengimbangi kekuatan dengan orang yang diamankan tersebut, jika sekiranya penggunaan diskresi dalam mengambil penembakan, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Jadi yang

penting intinya, kalau tidak mengancam nyawa anggota polri, maka kita juga tidak akan melakukan itu.

**Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penggunaan senjata api?**

Membahas pentingnya sinkronisasi itu wajib ya, karena kalau sudah antara HAM dan pengaturan senjata api tidak sejalan, maka itu akan membuat anggota polri tidak dapat mengambil keputusan. Kalau semuanya berdasarkan HAM dan tidak disesuaikan dengan pengaturan senjata api, mungkin banyak anggota polri yang kehilangan nyawa, contohnya lawan kita menggunakan senjata, sementara anggota polri sendiri tidak diperbolehkan menggunakan senjata, artinya kita saat mau menangkap pelaku namanya “bunuh diri” jadi, pentingnya sinkronisasi HAM dan penggunaan senjata api itu, memang harus balance jadi diseimbangkan dengan kekuatan orang yang akan diamankan, dia mengancam ya harus kita ancam juga, cuman tetap pada prinsipnya penembakan itu tidak untuk menghilangkan nyawa, karena kembali ke aturan HAM, “dilarang bagi anggota polri, menembak untuk menghilangkan nyawa”. Kecuali bilamana memang sangat mendesak, dan penembakan itu dilakukan secara tidak sengaja. Misal kita lagi bergelut satu lawan satu, mungkin secara tiba-tiba dia merebut pistol kita, kemudian kita mencoba melawan dan pada akhirnya harus saling menembak.

**Sejauh mana pelaksanaan pelatihan bagi anggota kepolisian terkait dengan regulasi yang sinkron dan responsif terhadap hak asasi manusia?**

Membicarakan sejauh mana pelaksanaan pelatihan, bagi anggota polri yang memiliki senjata api, di Polda sendiri ada latihan tembak, ada lapangan tembak, dan bisa juga latihan di Perbakin, di SPN, ada dikjur dalam melakukan latihan tembak. Hal ini diberlakukan kepada anggota polri yang memiliki senjata api dan ingin memiliki senjata api. Karena banyak juga anggota polri yang tidak memiliki senjata api. Karena ga semua orang juga memiliki mental dan emosi yang sama. Jadi untuk memiliki senjata api itu benar-bener harus memiliki mental yang baik, emosi yang terjaga, jangan semena-mena karena juga sekarang jamannya gampang viral, atau juga jika si pemilik senpi tidak memiliki mental tidak bagus maka bisa mengancam jiwa. Bila sudah memumpuni, baru akan bisa memiliki senpi, dengan masa aktif 6 bulan sekali atau setahun sekali anggota polri wajib melakukan ujian secara terus menerus untuk tetap memiliki senpi. Kalau di polda biasa aturannya 1 tahun sekali, setelah 1 tahun diujikan kembali dan tidak lulus, maka senpi harus dikembalikan ke negara.

**Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan penggunaan senjata api?**

Tantangan dalam inventarisasi, biasa ada bagian logistik khusus yang mengatur inventarisasi senpi, dalam penggunaan dan pemberian peluru itu tidak bisa semena-mena kepada anggota polri, dan setiap peluru yang diberikan ke setiap senjata itu

sudah dicatatkan, siapa yang punya jadi sudah terdaftar semuanya, dan bagian logistiknya

**Apakah ada evaluasi berkala mengenai penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian? Jika ada, bagaimana prosesnya dan apa hasil yang biasanya diperoleh?**

Evaluasi berkala yang diterapkan, biasanya terkait setelah mengambil keputusan bila sudah mengambil keputusan contoh saat sudah mengambil tindakan diskresi, maka harus akurat, jika melenceng dari yang sudah ditembak, maka anggota polri tersebut harus diikutkan pada pelatihan lagi, karena jangan sampai nembak kaki terkena kepala, tidak sembarangan mengenai senjata api ini karena terkait dengan nyawa orang.

**Seberapa sering peraturan tentang penggunaan senjata api dan diskresi ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan dan perubahan dalam prinsip hak asasi manusia?**

Terakhir, peraturan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan, secara umum peraturan ditentukan oleh pemerintah bersama dengan kapolri yang meninjau, bila ada terjadi salah tembak atau bagaimana, maka pimpinan yang akan memberikan arahan dan pelatihan kepada anggota polri, dan jika ternyata anggota polrinya tidak memiliki skill, maka sebaiknya senjata tersebut dikembalikan.

## **Responden 2: Bapak Stefanus**

### **Dapatkah Bapak menjelaskan tentang pengaturan penggunaan senjata api di kepolisian, termasuk peraturan apa saja yang menjadi acuan?**

Jadi gini, pengaturan senjata api di kepolisian itu diatur sama beberapa aturan, kayak UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan peraturan dari Kapolri, misalnya Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Intinya, pakai senjata api itu harus bener-bener sesuai hukum, saat betul-betul butuh, dan nggak berlebihan. Nggak bisa sembarangan, mesti ada ancaman serius dulu. Keputusan buat pakai senjata api itu bener-bener harus dipikirin matang-matang, walau situasinya kadang cepat kali. Petugas harus cek dulu, udah nggak ada cara lain apa belum buat redam situasi, baru ambil tindakan.

### **Seberapa sering petugas dilatih mengenai penerapan diskresi ini? Adakah pelatihan yang berkaitan dengan hak asasi manusia?**

Diskresi buat tembak di tempat itu bisa dipakai kalau ada ancaman yang beneran serius, misalnya orang bawa senjata atau ada potensi bahaya besar buat nyawa orang. Patokan utamanya adalah, seberapa bahaya situasinya. Petugas sering kok ikut pelatihan tentang diskresi, termasuk yang ada hubungannya sama HAM. Kita dilatih biar ngerti gimana harus bertindak, apalagi soal menghormati hak.

### **Apa saja kendala yang dihadapi petugas di lapangan dalam menerapkan diskresi?**

Namanya di lapangan, ya pasti ada aja tantangan. Kadang situasinya mendadak dan kita harus mikir cepat, tekanan dari orang-orang sekitar juga bisa bikin susah. Kadang alat komunikasi juga nggak mendukung mungkin sinyal, jadi makin susah. Kadang, peraturan yang kompleks dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga petugas perlu mempertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum mengambil keputusan.

### **Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penggunaan senjata api?**

Sinkronisasi antara aturan kita sama prinsip HAM itu sangat penting. Soalnya, kita harus memastikan penggunaan senjata api nggak asal-asal dan sesuai standar internasional. Kita harus bertanggung jawab secara hukum dan etika. Kita juga ada langkah-langkah buat ngecek biar semua regulasi sesuai standar internasional. Pelatihan HAM rutin terus jalan, dan kita kerjasama sama pihak luar biar makin paham.

### **Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat sinkronisasi antara peraturan nasional mengenai penggunaan senjata api dengan standar internasional, seperti Code of Conduct for Law Enforcement Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials dari PBB?**

Sejauh ini sinkronisasi udah lumayan. Kita acuan sama dokumen PBB kayak Code of Conduct polisi dan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Kepolisian terus

berusaha update aturan biar sesuai sama standar internasional. Pelatihan sering, dan kita juga libatkan lembaga HAM biar anggota ngerti aturan yang sesuai sama HAM.

**Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan proses inventarisasi peraturan yang ada mengenai diskresi kepolisian? Apakah semua anggota kepolisian telah mendapatkan akses terhadap informasi ini?**

Kita punya proses inventarisasi regulasi yang melibatkan semua unit. Anggota dikasih akses ke aturan-aturan baru. Tantangannya, ya, memastikan semua anggota betul-betul ngerti dan paham isi aturan. Kita dikasih pelatihan rutin dan simulasi biar paham aturan diskresi. Ada mekanisme feed back juga buat update regulasi kalau ada yang perlu diperbaiki.

**Apakah ada evaluasi berkala mengenai penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian? Jika ada, bagaimana prosesnya dan apa hasil yang biasanya diperoleh?**

Evaluasi biasanya tiap enam bulan atau satu tahun. Evaluasi ini penting biar kita terus adaptif sama situasi. Aturan soal senjata api dan diskresi ditinjau pihak berwenang, dan kita akan diinfokan kalau ada perubahan situasi atau perkembangan HAM.

### **Responden 3: Bapak Wanda**

#### **Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan tentang pengaturan penggunaan senjata api di kepolisian, termasuk peraturan apa saja yang menjadi acuan?**

Soal pengaturan senjata api, saya taunya garis besarnya aja. Kita di polda ada aturan yang ngatur kapan senjata api boleh dipakai, seperti dari peraturan kapolri. Kita nggak sembarangan pegang senjata api, mesti sesuai sama prosedur yang jelas. Keputusan buat pakai senjata api di lapangan itu harus benar-benar matang. Kita, khususnya yang di bagian keamanan, fokusnya lebih ke pengamanan rutin. Tapi kalau sampai ada situasi darurat yang berbahaya, biasanya senior atau perwira yang ambil keputusan.

#### **Dalam situasi seperti apa diskresi diperbolehkan dalam tindakan tembak di tempat? Apa kriteria yang digunakan untuk menilai ancaman?**

Diskresi tembak di tempat itu biasanya diperbolehkan kalau ancamannya benar-benar gawat. Tapi saya lebih sering jaga keamanan di lingkungan markas, jadi jarang lihat situasi itu langsung. Yang pasti diskresi nggak bisa asal-asalan, harus betul-betul ada ancaman nyata. Pelatihan tentang diskresi, termasuk yang soal HAM ada juga buat petugas kayak saya, walaupun mungkin lebih banyak diberikan ke tim operasional lapangan. Tapi kita tetap dikasih tau prinsip-prinsipnya.

#### **Apa saja kendala yang dihadapi petugas di lapangan dalam menerapkan diskresi?**

Kendala di lapangan, kalau dari pengalaman saya, lebih ke tekanan situasi yang tiba-tiba muncul. Misalnya, kalau ada kejadian darurat di tempat umum yang ramai, kita harus cepat tanggap, dan itu bisa cukup menegangkan. Kadang, ada situasi yang aturannya tidak terlalu jelas, atau interpretasinya bisa beda-beda. Jadi, memang harus hati-hati supaya tidak sampai salah ambil tindakan.

#### **Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya sinkronisasi antara pengaturan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penggunaan senjata api?**

Sinkronisasi sama HAM itu penting, apalagi kita di polda sumut sering diawasi juga. Kita selalu diingatkan buat jaga keseimbangan, apalagi kalau soal penggunaan senjata api. Setau saya, pelatihan HAM terus diperbarui supaya sesuai sama standar internasional.

#### **Bagaimana Bapak/Ibu menilai tingkat sinkronisasi antara peraturan nasional mengenai penggunaan senjata api dengan standar internasional**

Tingkat sinkronisasi itu kan lebih ke yang ngatur kebijakan di atas. Kalau saya sih lebih fokus di pengamanan sehari-hari, tapi memang kita diarahkan buat selalu ikut aturan yang berlaku. Kalau ada perbaruan peraturan, biasanya kami dapat briefing atau dikasih materi singkat. Jadi nggak ketinggalan info, walaupun bukan fokus utama kami. Pelatihan rutin itu ada, dan kita sering diingatkan soal bagaimana bertindak sesuai aturan. Tapi pelatihan lebih mendalam biasanya untuk anggota yang langsung di operasional lapangan.

**Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan proses inventarisasi peraturan yang ada mengenai diskresi kepolisian? Apakah semua anggota kepolisian telah mendapatkan akses terhadap informasi ini?**

Inventarisasi peraturan itu dipegang sama unit khusus. Tantangan dalam inventarisasi mungkin lebih ke penyebaran informasi biar semua anggota dapat akses sama rata. Kadang, info telat nyampe ke beberapa bagian. Buat memastikan semua paham, ada briefing harian atau mingguan. Kalau ada regulasi baru yang penting, biasanya langsung disampaikan sama pimpinan.

**Apakah ada evaluasi berkala mengenai penerapan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian? Jika ada, bagaimana prosesnya dan apa hasil yang biasanya diperoleh?**

Evaluasi berkala itu pasti ada, apalagi kalau ada kejadian besar. Saya sendiri ikut evaluasi di level internal buat keamanan di polda. Kita selalu ditanya, apa ada yang bisa diperbaiki. Peraturan soal senjata api juga ditinjau terus. Kita di bagian keamanan dikasih info kalau ada perubahan penting, biar nggak salah tindakan.

### Lampiran 3: Surat Riset Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

### FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1633/II.3.AU/UMSU-06/F/2024  
 Lamp. : ---  
 Hal : Mohon Izin Penelitian

Medan, 17 Rab. Awwal 1446 H  
 20 September 2024 M

Kepada Yth.: Kepolisian Daerah Sumatera Utara  
 di  
 Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

Nama : Yudha Friadi  
 N P M : 2006200251  
 Fakultas : Hukum  
 Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara  
 Judul Skripsi : Diskresi Kepolisian Atas Tindakan Tembak di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





Dr. Atikah Rahmi, S.H. MH  
 NIDN:0129057701



  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM  
Jalan Seingamangraja Km. 10,5, No. 60 Medan 20148  
Nomor : B / 8062 IX/Res 1.24/2024/Ditreskrimum  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Medan, 24 Oktober 2024

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

Di

Jalan Muktar Basri No.3 Medan.

1. Rujukan : Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1633 / II.3.AU/UMSU-06/F/2024, tanggal 20 September 2024, kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Hal Mohon Izin Penelitian tentang Dikresi Kepolisian Atas Tindakan Tembak di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum a.n. YUDHA AFRIADI, NPM 2008200251 telah selesai melakukan Riset / Penelitian pada Ditreskrimum Polda Sumut pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 16 Oktober 2024  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Ruangan Unit 2 Buncil Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut  
Narasumber : BRIPTU M. NASRIL F. NASUTION, S.KOM. selaku Penyidik Pembantu Unit 2 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut.

Dengan Judul Skripsi Tentang "Dikresi Kepolisian Atas Tindakan Tembak di Tempat Dalam Penanggulangan Kejahatan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)."

3. Demikian untuk maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
PS-KASUBDIT III JAHTANRAS

  
BAYU PUTRA SUDARA, S.I.K., M.H.  
KOMSARIS POLRI NRP 85031989

#### Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian





